



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/0354/KUM/2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan Tahun 2014-2019 disampaikan berdasarkan Surat Bupati Barito Kuala Nomor 100/055/PEM tanggal 29 Juli 2015 hal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala dari Partai Amanat Nasional dan surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Nomor 170/087/DPRD tanggal 28 Juli 2015 perihal Usul Pemberhentian Antarwaktu dan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala.
 - b. bahwa Saudara **Drs. H. SYAMSUL IRWAN, M. Si** dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Barito Kuala 3 (tiga) yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor **188.44/0381/KUM/2014** tanggal 25 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan tahun 2014-2019 telah **meninggal dunia**, sehingga dipandang perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan tahun 2014-2019;
 - c. bahwa Saudari **HENDRI DYAH ESTININGRUM, A. Md** dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Barito Kuala 3 (tiga), dinilai telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan Tahun 2014-2019, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 11/BA/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Hasil Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- KEDUA** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
- Drs. H. SYAMSUL IRWAN, M. Si**
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan Tahun 2014-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Saudara :
- HENDRI DYAH ESTININGRUM, A. Md**
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 agustus 2015

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

TARMIZI A. KARIM

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Ketua KPU di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
6. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin.
8. Inspektur Prov. Kalsel di Banjarbaru.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalsel di Banjarmasin.
10. Bupati Barito Kuala di Marabahan.
11. Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.
12. Ketua Pengadilan Negeri Barito Kuala di Marabahan.
13. Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.
14. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Barito Kuala di Marabahan.
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.